

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) pada jurnal nya yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decisions making authority to the agent (Jensen dan Meckling 1976). Hubungan agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) diartikan sebagai kontrak di mana yang terdiri dari satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang berhubungan dengan manajer perusahaan (*the agent*). Hubungan agensi ini dilakukan oleh *agent* yang ditunjuk oleh *principals* untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan atas nama *principals* yang meliputi pembuatan keputusan dan pengelolaan perusahaan.

Dalam penelitian ini *principals* yang dimaksud merupakan para pemegang saham, dan *agent* merupakan manajemen perusahaan. Dengan pemberian sebagian wewenang seperti pengelolaan perusahaan dan pembuatan keputusan yang dimiliki pemegang saham kepada manajer perusahaan ini dapat menimbulkan konflik atau permasalahan. Selain dari pemisahan wewenang konflik ini juga berasal dari perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan *agent*. Konflik ini sering disebut juga sebagai *conflict of interest* atau dapat juga disebut masalah keagenan (*agency problem*). Dalam (Eisenhardt, 2018) dinyatakan bahwa teori keagenan yang di dalamnya terdapat hubungan *principal* dan *agent* ini menggunakan 3 asumsi yang terdiri dari asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia berisikan tentang *self-interest* (sifat mementingkan diri sendiri), *bounded rationality* (sifat memiliki rasionalitas yang terbatas), dan *risk averse* (sifat tidak menyukai risiko). Asumsi organisasi yang membahas konflik antar anggota organisasi dan terdapat asimetri informasi antara *principal* dan *agent*,

dan asumsi informasi yang menekankan bahwa informasi merupakan barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Perbedaan *interest* atau kepentingan yang dimiliki oleh *principal* selaku pemegang saham dan agent selaku manajer perusahaan dapat menimbulkan konflik atau permasalahan. *Conflict interest* yang disebutkan sebelumnya juga dapat diakibatkan oleh salah satu asumsi sifat manusia (*self-interest*). Hal ini dapat dijelaskan dengan *principal* yang menginginkan agent untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan yang mana juga akan meningkatkan perolehan hasil yang akan diterima *principal*, sementara *agent* sendiri menginginkan peningkatan keuntungan yang akan diperoleh oleh agent sendiri. Dengan adanya kemungkinan konflik ini terjadi di perusahaan diperlukan adanya pengeluaran biaya (*agency cost*) untuk meminimalisir *agency problem* yang akan terjadi dengan dilakukannya pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *agent* agar bertindak sesuai dengan tujuan *principal*.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dengan manajemen perusahaan juga akan menimbulkan konflik lainnya. Manajemen perusahaan dengan kewenangan yang diberikan pemegang saham cenderung memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan dan juga dengan melakukan perencanaan pajak. Melakukan hal-hal tersebut sama saja seperti melakukan praktik *tax avoidance*, yang bertujuan agar perusahaan membayar pajak terutang yang seminim mungkin.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak selanjutnya dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 fungsi pajak yang dijelaskan dalam (Mardiasmo 2019:4).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan penjelasan mengenai definisi pajak dan fungsi pajak dapat diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana dan penerimaan negara yang cukup besar bagi kepentingan dan pembangunan negara. Sistem pemungutan pajak menjadi suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui besaran pajak terutang atau jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dalam Mardiasmo (2019:11) dijelaskan bahwa Indonesia memiliki 3 sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak.

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2.2. Subjek dan Objek Wajib Pajak Badan

Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Mardiasmo (2019:162) dijelaskan bahwa subjek wajib pajak badan yaitu, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Objek pajak disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak pertambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

- usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang beli dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia

2.1.2.3. Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan

Deductible expenses atau biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dan merupakan kebijakan biaya yang telah diatur dengan berdasar pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang bertujuan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;

6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai niaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.2.4. Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan

Non-deductible expenses merupakan biaya yang tidak boleh masuk ke dalam pengurangan penghasilan kena pajak. *Non-deductible expenses* diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

2.1.2.5. Tarif Pajak Badan

Tarif pajak badan merupakan pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT diberlakukan sejak tahun 2010 dengan tarif 28% dan diturunkan menjadi 25% lalu diturunkan lagi menjadi 22% dengan pemberlakuan dimulai pada tahun 2022. Untuk wajib pajak badan, tarif pajak dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan peredaran brutonya, yaitu:

1. Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2, dijelaskan bahwa “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu”. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan untuk penghasilan bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 adalah sebesar 0,5% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Perhitungan Pajak Penghasilan

$$\text{PPh Terutang} = \text{Penghasilan Bruto} \times 0,5\%$$

2. Peredaran bruto Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000
Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dengan perolehan bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan Pajak Penghasilan

$$\text{PPh Terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan yang mendapat fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas}$$

3. Peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000

Tarif pajak wajib pajak badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 22%. Tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat (1b) yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.”

Perhitungan Pajak Penghasilan

$$\text{PPh Terutang} = 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.1.2.6. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam Mardiasmo (2019:12-13) disebutkan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

2.1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2.2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

- *Tax Planning*

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan guna meminimalkan nominal pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan menggunakan cara yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini *tax avoidance* dan *tax planning* dapat dikatakan merupakan praktik penghindaran pajak dengan konsep yang sama. Praktik keduanya dianggap sah di mata hukum atau dapat dikatakan tidak melanggar hukum perpajakan yang telah dibuat. Tetapi, terdapat perbedaan di antara keduanya. *Tax avoidance* memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan suatu negara untuk mengurangi beban pajak perusahaan sehingga hal tersebut dapat dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Sedangkan, *tax planning* dilakukan untuk meminimalkan pajak terutang perusahaan dengan melakukan perencanaan melalui skema bisnis yang telah jelas diatur dalam undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan terjadinya perselisihan antara subjek pajak dan otoritas pajak.

- *Tax Evasion*

Tax evasion (penggelapan/penyelundupan pajak) menurut Chairil Anwar Pohan (2017:81) adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara *illegal* dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor. *Tax evasion* merupakan praktik yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak atau melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan melanggar atau menyalahi aturan pajak yang sudah ditentukan. Di dalam praktik ini, wajib pajak melakukan skema penggelapan pajak dengan cara-cara yang *illegal* seperti melakukan pemalsuan faktur pajak,

memperbesar biaya-biaya dengan cara fiktif, membebankan biaya-biaya yang seharusnya tidak termasuk ke dalam pengurangan penghasilan.

2.1.3. Tax Avoidance

Menurut (Pohan 2014:41) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *tax avoidance* menurut Mardiasmo (2016: 11) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Menurut James Kessler, *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parlement*).

Menurut (Sinambela, 2019) juga mengartikan *tax avoidance* sebagai upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.

Menurut James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis:

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment system*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang

sudah dibuat oleh pemerintah. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, *tax avoidance* merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan atau memanfaatkan celah-celah hukum yang diterapkan, sehingga x8 kegiatan *tax avoidance* ini dapat dikatakan tidak melanggar hukum.

Dengan ini, *tax avoidance* dapat dihitung menggunakan proksi *cash ETR* (*cash effective tax rate*). *Cash ETR* (*cash effective tax rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar *cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Anita Wijayanti, *et al.*, 2018). Penghitungan untuk menghitung *tax avoidance* udalam penelitian ini menggunakan proksi CETR yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh (W. W. Hidayat, 2018), (Budianti & Curry, 2018), dan (Anindyka *et al.*, 2018), menggunakan rumus

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Current Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

2.1.4. Profitabilitas

Pirmatua Sirait (2017:139) menjelaskan profitabilitas atau kemampulabaan yang disebut juga rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Profitabilitas menurut Hery (2018:192) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal.

Penggunaan rasio profitabilitas memiliki tujuan bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, menurut Kasmir (2013:197) yaitu untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, menilai

perkembangan laba dari waktu ke waktu, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengukur seluruh produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, rasio profitabilitas tidak hanya bermanfaat bagi para pemilik usaha atau manajemen perusahaan saja, tetapi juga terhadap pihak luar perusahaan. Menurut Kasmir (2014), tujuan pengukuran profitabilitas perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Terdapat 4 jenis metode pengukuran rasio profitabilitas yang dijelaskan Fahmi (2015:135), metode ini digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas suatu perusahaan, antara lain:

1. *Gross profit margin*

Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa.

$$\text{Rumus } \textit{Gross Profit Margin} = \frac{\textit{Net Sales} - \textit{Cost of Good Sold}}{\textit{Net Sales}}$$

2. *Net profit margin*

Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. *Margin* laba bersih ini disebut juga *profit margin ratio*. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.

$$\text{Rumus Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}}$$

3. *Return on equity* (ROE)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). *Return on equity* menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*), sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan.

$$\text{Rumus Return on Equity} = \frac{\text{Earnings After Tax}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

4. *Return on assets/investment* (ROA)

Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini.

$$\text{Rumus Return on Assets} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Total Assets}}$$

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai rasio untuk mengukur profitabilitas. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018), Hidayat (2018), Susanti (2018), Diyanti dan Jati (2019) menggunakan

Return on Assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas. *Return on Assets* (ROA) sendiri dapat menunjukkan apakah sebuah perusahaan menggunakan aset nya dengan efisien dalam menghasilkan laba perusahaan atau tidak. Jika perusahaan menggunakan aset nya dengan baik maka laba yang akan dihasilkan juga lebih baik. *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan rumus Fahmi (2015:135):

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.5. Leverage

Terdapat beberapa sumber pendanaan untuk pelaksanaan operasional suatu perusahaan diantaranya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri dan sumber dana pinjaman. Sumber dana pinjaman merupakan dana yang berasal dari luar operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Menurut Kasmir (2017:113) rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Menurut Sjahrian dalam Satriana (2017:23) *leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti dari sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Seperti penjelasan mengenai *leverage* di atas, perusahaan tidak hanya menjadikan hutang sebagai sumber dana kegiatan operasionalnya, perusahaan juga memanfaatkan bunga dari hutang sebagai beban tetap perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam hal ini wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

Menurut Kasmir (2017:113) rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan ini berarti besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan total aktiva perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pengukuran *leverage* yang digunakan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anindyka *et al.*, 2018), (W. W. Hidayat, 2018), dan (Susanti, 2019). Pengukuran *leverage* ini menggunakan proksi *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) atau disebut juga *debt ratio* (rasio utang) dalam mengukur rasio *leverage* dengan rumus:

$$\text{Debt to Total Assets (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.6. Capital Intensity

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap persediaan (Mustika, 2017). Dalam hal ini perusahaan menggunakan aset tetap nya untuk kegiatan operasional mereka. Maka, dengan bertambahnya aset tetap di perusahaan juga menyebabkan meningkat nya produktivitas/kegiatan operasional perusahaan yang juga akan meningkatkan laba yang dihasilkan. Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Dayanara, et al., 2019).

Rasio intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan saham yang dimiliki oleh perusahaan (Irianto, Sudibyo, & Wafirli S.Ak, 2017). Selain dapat meningkatkan produktivitas perusahaan, aset tetap juga dapat digunakan perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Nilai aset tetap yang meningkat di suatu perusahaan juga meningkatkan nilai penyusutan aset tetap tersebut. Dengan meningkatnya nilai penyusutan aset tetap perusahaan, maka nilai penyusutan tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Dalam UU No 36 Tahun 2008 (Penghasilan Kena Pajak) umumnya, perhitungan penghasilan itu didasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Biaya tersebut meliputi biaya untuk kegiatan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, iuran

dana pensiun, penyusutan atau pengeluaran, dan kerugian akibat penjualan atau pengalihan harta.

Capital intensity ratio adalah perbandingan total aset tetap bersih terhadap total aset sebuah perusahaan. Maka perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah (Marlinda *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pengukuran *capital intensity* yang digunakan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mustika, 2017) dan (Susanti, 2019).

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Net Fixed Assets}}{\text{Fixed Assets}}$$

2.1.7. Sales Growth

Sales growth merupakan salah satu aktivitas yang memiliki peranan penting dalam manajemen perusahaan, karena dengan informasi mengenai pertumbuhan penjualan ini perusahaan dapat memprediksi *profit* atau keuntungan yang akan diperoleh. Menurut Kasmir (2016:107) pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai hal yang menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan yang mereka miliki secara keseluruhan.

Menurut Brigham dan Houston dalam Andriyanto (2015), menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan yang meningkat di perusahaan juga akan cenderung membuat keuntungan perusahaan meningkat, dan hal ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. *Sales growth* dapat dihitung dengan membandingkan penjualan bersih periode sekarang dikurangi dengan penjualan bersih periode sebelumnya dibagi dengan penjualan bersih periode sekarang, secara matematis dirumuskan sebagai berikut Kasmir, (2016:107):

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Net Sales } (t) - \text{Net Sales } (t-1)}{\text{Net Sales } (t-1)}$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018) melakukan penelitian mengenai profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sub sector manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan kriteria *purposive sampling* dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel. Dari penelitian ini memperoleh hasil yaitu, profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sri Mulyani, Kusmuriyanto dan Trisni Suryarini (2018) mengenai analisis determinan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam teknik pengambilan sampel nya, sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 17 perusahaan manufatkur atau sebanyak 51 unit analisis. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan IBM SPSS 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *corporate social responsibility* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hanya *leverage* yang mampu meningkatkan *tax avoidance*.

Wastam Wahyu Hidayat (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur Indonesia di periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan data yang dikumpulkan dari 25 perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Camelia Mayang Susanti (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh konservatisme akuntansi, *leverage*, *size*, *capital intensity ratio*, *inventory intensity ratio*, dan *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode *purposive sampling* dan menggunakan 121 sampel. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa konservatisme akuntansi, *leverage*, *size*, *capital intensity ratio* dan *inventory ratio* tidak berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance*. Sedangkan *profitability* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Larosa Dayanara, Kartika Hendra Titisari, Anita Wijayanti (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang industri konsumsi tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan data dari 13 perusahaan sehingga menghasilkan 65 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan untuk pengujian *leverage* dan *capital intensity*, membuktikan bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif (2020) dengan judul *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh *Sales Growth*. Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar pada periode 2016 sampai dengan 2018. Penelitian ini menghasilkan hasil yaitu *transfer pricing*, *financial distress*, *earning management* dan *sales growth* berpengaruh *negative* pada *tax avoidance*, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara *sales growth* memperkuat pengaruh *negative* antara *transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, dan memperkuat pengaruh positif pada *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Lissya Suryantari dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2022) dengan judul “*Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice*”. Populasi perusahaan yang digunakan adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020. Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalization* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* dan *bonus plan* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, pada hubungan moderasi menunjukkan hasil yaitu *sales growth* mampu memoderasi pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, dan *bonus plan* namun *sales growth* tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* pada *tax avoidance*.

Jeong Ho Kim dan Chae Chang Im (2017) melakukan penelitian dengan judul “*The Study on The Effect and Determinants of Small – and Medium- Sized Entities Conducting Tax Avoidance*”. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 18.954 perusahaan yang telah diaudit termasuk yang diaudit eksternal dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Selain itu, penelitian ini menyelidiki secara empiris faktor-faktor berbeda yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan membagi total sampel menjadi dua kelompok, yaitu *low tax avoidance group* dan *high tax avoidance group*. Penelitian ini menerapkan *Book-tax differences* (BTD) yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak dan taksiran penghindaran pajak perusahaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah *profitability* (ROA), *leverage* (LEV), *operating cash flow* (CFO), *capital intensity* (PPE), *R&D intensity* (RNDS), dan *sales growth* (GS) semuanya memiliki pengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance*. Perbedaan utama antara *low tax avoidance group* dan *high tax avoidance group* terdapat pada *R&D intensity* dan *sales growth*.

Fazliza Mohd Kasim dan Natrah Saad (2019) melakukan penelitian dengan judul “*Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies Among: Multinational Corporations in Malaysia*”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data *tax return* yang terdapat di Inland Revenue Board Malaysia

(IRBM). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *effective tax rates* (ETRs) untuk meneliti faktor-faktor penentu strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Penelitian ini menyediakan petunjuk/bukti adanya keberadaan penghindaran pajak perusahaan yang terdapat di antara perusahaan multinasional. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa *firm size*, *profitability*, *foreign operations*, *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Khadijat Adenola Yahaya dan Kabir Yusuf (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nigeria Listed Insurance Companies*”. Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari laporan tahunan yang diaudit dan dipilih 20 sampel acak perusahaan asuransi yang terdaftar antara tahun 2010-2018. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *firm size* dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *aggressive tax avoidance* di perusahaan asuransi yang terdaftar di Nigeria. Sedangkan *firm profitability* dan *age firm* memiliki pengaruh negatif terhadap *aggressive tax avoidance*.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas secara tidak langsung merupakan penilaian dari kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva. Untuk mengetahui tinggi rendahnya profitabilitas dalam suatu perusahaan, perusahaan dapat menggunakan salah satu cara, yaitu dengan *Return on Asset* (ROA). Dapat dikatakan semakin tinggi nya tingkat ROA maka laba perusahaan juga semakin tinggi sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan meningkat, dan perusahaan akan melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dikarenakan setiap perusahaan pasti ingin menghasilkan laba semaksimal mungkin di perusahaan nya dan hal ini dapat dikatakan menjadi keterkaitan profitabilitas dengan *tax avoidance*. Pembayaran beban pajak ini sendiri dapat mengurangi laba perusahaan, jadi dengan ini perusahaan diasumsikan akan melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menghasilkan laba yang tinggi dan dengan beban yang seminimal mungkin. Menurut penelitian yang

dilakukan Larosa Dayanara, Kartika Hendra Titisari, Anita Wijayanti (2019); Ida Ayu Intan Dwiyantri dan I Ketut Jati (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018) profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Pendanaan internal sendiri biasanya berasal dari modal pemilik usaha dan pendanaan eksternal berasal dari utang. Perusahaan yang lebih memilih menggunakan dana yang berasal dari eksternal perusahaan seperti utang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba perusahaan dan sekaligus mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Maka dapat dikatakan, semakin tinggi tingkat *leverage* semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan.

Menurut penelitian (Anindyka *et al.*, 2018) *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan secara parsial, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian (Oktamawati, 2017) *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3.3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Investasi aset yang dilakukan perusahaan memiliki keterkaitan terhadap *capital intensity* terhadap aset tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan mengakibatkan semakin tinggi juga tingkat beban depresiasi yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan.

Hubungan antara *capital intensity* dengan investasi perusahaan diasumsikan memiliki hubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian (Dwiyantri & Jati, 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan menurut (Budianti & Curry, 2018) dan (Susanti, 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.3.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh *Sales Growth*

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba/profit dalam suatu periode tertentu. Menurut Toto Prihadi (2019:166), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan perusahaan tergantung dari kebutuhan pengukuran laba tersebut. Dengan ini rasio profitabilitas menjadi perhatian utama bagaimana suatu perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya (Toto Prihadi 2019:165). Tingkat profitabilitas di suatu perusahaan juga akan menyebabkan peningkatan yang terjadi pada beban pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut.

Sales growth menurut Van Horne dan Wachowicz (2013:122) didefinisikan sebagai tingkat stabilitas jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan untuk setiap periode tahun buku dan juga diartikan sebagai peningkatan dari segi jumlah, produktivitas perusahaan untuk menjual produknya dari tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Subramanyam (2014), *sales growth* menggambarkan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi, ketika terjadi peningkatan *sales growth* pada suatu perusahaan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga semakin baik dalam menjalankan aktivitas operasinya. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang tinggi di perusahaan akan mengakibatkan peningkatan rasio profitabilitas. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan situasi ini perusahaan akan mengupayakan penghindaran pajak agar perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Maka, dapat diasumsikan bahwa *sales growth* memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

2.3.5. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh *Sales Growth*

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2015:190). Sumber pendanaan dalam pelaksanaan operasional perusahaan diantaranya terdiri dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri dan sumber dana yang berasal dari pinjaman. Sumber dana yang berasal dari pinjaman merupakan dana yang berasal dari luar operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Perusahaan yang memilih menggunakan dana eksternal atau dana yang berasal dari pinjaman kreditur akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba perusahaan yang juga sekaligus menjadi pengurang beban pajak perusahaan.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang meningkat akan mengakibatkan peningkatan pada laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan meningkatnya laba perusahaan maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin besar. Sehingga pada situasi ini akan memicu perusahaan untuk mencari cara agar mengurangi besarnya laba yang akan dihasilkan perusahaan yang sekaligus akan mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan akan memanfaatkan dana pihak ketiga atau dana pinjaman yang berasal dari pihak eksternal, yang di mana semakin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan akan semakin besar pula beban bunga yang akan didapatkan perusahaan. Dapat diasumsikan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi memiliki potensi yang tinggi dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dengan ini dapat dinyatakan *sales growth* mampu memperkuat hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*.

2.3.6. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh *Sales Growth*

Capital intensity is a representation of the amount that a company invests in fixed assets. *Capital intensity* adalah representasi dari jumlah yang diinvestasikan perusahaan dalam aset tetap (Marfiana & Putra, 2021). Semakin tinggi tingkat *capital intensity* di suatu perusahaan mengakibatkan peningkatan yang

juga terjadi pada tingkat produktivitas di perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan beban depresiasi di perusahaan mengalami peningkatan yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan.

Ketika *sales growth* mengalami peningkatan, laba perusahaan juga ikut mengalami peningkatan yang mana membuat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan ikut bertambah. Dalam situasi seperti ini perusahaan cenderung berusaha untuk mengurangi beban pajak perusahaan menjadi seminimal mungkin dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Di mana perusahaan melakukan penambahan investasi pada aset tetap agar beban penyusutan perusahaan meningkat, dan beban penyusutan tersebut digunakan sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Maka, dapat diasumsikan *sales growth* mampu memperkuat hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

2.4. Hipotesis

H1: *Return on Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H3: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H4: *Sales Growth* dapat memoderasi hubungan antara *return on assets* terhadap *tax avoidance*

H5: *Sales Growth* dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*

H6: *Sales Growth* dapat memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

2.5.1. Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan dalam gambar 2.1 di bawah ini:

